

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BUKTI PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O)* (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG)

Yuli Heriyanti

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: Yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Dalam pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)serta Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara tersebut.Pertimbangan hakim atas pembuktian yang telah disampaikan oleh Para Pihak menghasilkan Persangkaan menurut hakim yang akhirnya memutuskan perkara menjadi Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O).Perbedaan persangkaan menurut undang-undang jelas bahwa apa yang disangkakan nyata-nyata diatur oleh undang-undang baik objek maupun subjeknya dan tidak diperlukan sebuah pembuktian dari para pihak yang berperkara.

Sedangkan persangkaan menurut hakim lebih merupakan kesimpulan dan keyakinan hakim yang diperoleh dari kongkretisasi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara yang dapat memperlihatkan suatu peristiwa umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Hal ini baru bisa diketahui ketika terjadi pembuktian dari masing-masing pihak melalui bukti-bukti yang mereka ajukan sesuai pokok perkara.

Kata kunci: *Bukti Persangkaan, Alat Bukti, Perkara Perdata, Putusan, Niet Ontvankelijk Verklaard*

Abstract

In the subject of the Case Stating the Plaintiff's claim cannot be accepted Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) and the Plaintiffs were sentenced to pay the court fees incurred in the case. Judge's consideration of the evidence submitted by the Parties resulted in a Judgment according to the judge who finally decided the case to be Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). The difference between the allegations according to the law is clear that what is alleged is clearly governed by the law both the object and the subject and no proof is needed from the parties to the litigation.

Whereas the judge's opinion is more of a conclusion and the judge's conviction obtained from the concretization of the evidence submitted by the parties to the litigation which can show a public event towards an event that is not publicly known. This can only be known when there is evidence from each party through the evidence that they submit in accordance with the subject matter.

Keywords: *Evidence Of Evidence, Evidence, Civil Cases, Decisions, Niet Ontvankelijk Verklaard*

1. PENDAHULUAN

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam lingkup hukum perdata, dikenal ada dua hukum yang menjadi ruang lingkup hukum perdata yaitu

hukum materiil dan hukum formil. Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain

hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.¹

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan hukumnya terlebih dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan perkaranya, sebab peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau pihak Penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana relevan bagi hukum. Hal ini Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartowinoto, SH berpendapat bahwa “Salah satu tugas hukum adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak”.²

Peristiwa yang relevan inilah yang dibutuhkan oleh hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas apa yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa itu sendiri menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mempunyai beberapa pengertian, yaitu :

1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya.
3. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian di sini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam

arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, sebab ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dimungkinkan adanya bukti lawan.³

Menurut uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi ternyata soal pembuktian merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, bahkan dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan suatu perkara seseorang tidak perlu adanya keyakinan, yang penting adalah adanya alat bukti yang sah.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang bisa membuktikan haknya dan siapa yang tidak dapat membuktikan haknya. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rgb, yaitu :

1. Alat bukti surat,
2. Alat bukti saksi.
3. Bukti persangkaan,
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah.

Selain alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg, masih ada alat-alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Di dalam praktek-praktek pengetahuan hakim juga merupakan alat bukti meskipun dalam suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktiannya oleh para pihak yang berperkara akan tetapi pembuktian tersebut masih harus dinilai oleh hakim. Didalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang.

Berhubung dalam hal tersebut, lalu timbul teori-teori tentang bagaimana hakim harus menilai suatu pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat kepadanya. Adapun teori yang dimaksudkan adalah :

- a. Teori pembuktian bebas, Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian seberapa jauh dapat diserahkan kepadanya.
- b. Teori pembuktian negatif, Menurut teori ini, harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu harus membatasi larangan yang diajukan kepada

¹Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal 3

²Retnowulan Sutantio, Ny. dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni. Hal 41

³Sudikno Mertokusumo, Op Cit. Hal 103-104

hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

- c. Teori pembuktian positif, Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim".⁴

Sedangkan dalam penulisan Proposal Penelitian ini yang akan penulis bahas secara lebih mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut diatas adalah bukti persangkaan. Adapun yang berkaitan dengan alat bukti surat dalam bentuk akta otentik yang menjadi alas hak otomatis menjadi alat bukti yang paling utama dan memiliki kekuatan hukum.

Persangkaan, alat bukti ini diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata. Tentang alat bukti dalam hukum perdata, telah dijelaskan bahwa alat bukti persangkaan termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara menyimpulkan atau menarik/mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan. Pertanyaannya adalah dimana letak dari alat bukti persangkaan ini dan bagaimana kekuatan pembuktiannya? padahal alat bukti ini tidak dapat dilihat secara fisik.

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata di jelaskan bahwa *Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal.* Adapun bunyi pengertian **Alat Bukti Persangkaan** yang terdapat di dalam HIR dan RBG ialah sebagai berikut: Pasal 173 HIR: "*Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain.*

Pasal 310 RBG: "*Persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan per-undang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalaam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.*

Menurut **Pitlo**, persangkaan (*vermoedem*) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih

tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian).

Sedangkan menurut **Subekti** persangkaan ialah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti.* Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.

Dari definisi pasal dan pendapat ahli dapat dibedakan bahwa persangkaan terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Persangkaan Undang-Undang.
2. Persangkaan Hakim.

Banyak yang berpendapat bahwa persangkaan ini bukan merupakan suatu alat bukti karena hanya berupa uraian tentang fakta-fakta yang disimpulkan dari peristiwa hukum yang ditemui dalam persidangan. namun persangkaan ini sangatlah penting karena dalam faktanya banyak terjadi suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan belum konkret, sehingga tidak ada kepastian terhadap peristiwa tersebut. Maka disinilah fungsi dari alat bukti persangkaan ini, dimana fakta-fakta atau alat bukti fisik dalam persidangan yang belum konkret, ditarik kesimpulan kearah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang belum diketahui.

Dengan kata lain, tanpa adanya persangkaan tidak mungkin dilaksanakannya suatu hukum pembuktian karena peristiwa hukum yang akan dijadikan alat bukti masih belum konkret atau kabur. Jadi maksud dari kalimat "*...ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal.*" adalah menarik suatu peristiwa hukum yang konkret/umum ke arah suatu peristiwa hukum yang belum konkret/tidak umum.

⁴Ibid, hal 109-110

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam proposal penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)**

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah pada latar belakang di atas Adalah

1. Bagaimanakah putusan Hakim berdasarkan persangkaan dalam putusan N.O perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dari persangkaan yang berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang diajukan dipersidangan oleh para pihak yang berperkara?
3. Apa perbedaan persangkaan menurut Undang-Undang dengan Persangkaan menurut Hakim itu sendiri?

3. PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim berdasarkan persangkaan dalam putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Persangkaan menurut hakim dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Bkn yang akhirnya menghasilkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* jika ditinjau dari beberapa gelar sidang pada saat pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat. Persangkaan yang disebut diatas jika dihubungkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1922 KUHperdata adalah “hakim harus memperhatikan hal-hal yang penting yang jelas dan tertentu, dan yang sesuai satu sama lainnya. Persangkaan yang demikian hanya dapat diterima apabila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi”. Begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau akta berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.⁵ Dengan demikian, suatu persangkaan yang ditetapkan hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu

peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala telah melihat peristiwa itu.⁶

Sebelum jatuhnya Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* dalam perkara tersebut diatas terlebih dahulu oleh Pengadilan diupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai mediator. Akan tetapi upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil. Selain itu juga telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat, serta terhadap gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis. Dari rangkaian peristiwa dipersidangan maupun pembuktian yang diberikan oleh Para Pihak akhirnya hakim memutuskan perkara dengan mengadili Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, gugatan Penggugat Kurang Pihak. Dalam pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*serta Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

B. Pertimbangan hakim (*legal reasoning*) melalui persangkaan yang berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang diajukan dipersidangan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam sebuah penyelesaian perkara perdata, sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum perdata itu sendiri yakni bahwa hakim dalam memeriksa/menagani sebuah perkara perdata hanyalah bersifat pasif. Artinya adalah hakim hanya menilai dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam penelitian ini perkara yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* adalah perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Bkn, dengan beberapa pertimbangan sesuai pembuktian yang diajukan antara lain :

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah

⁵P.N.H. Simanjuntak,*Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal 328

⁶Ibid, hal 329

- sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;
2. Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga mengajukan Eksepsi, sehingga secara hukum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;
 3. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
 4. Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan berita acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tidak dapat diketahui letak secara jelas dan rinci masing-masing bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, mengakibatkan letak, luas, dan batas masing-masing obyek sengketa tidak jelas/kabur;
 5. Menimbang, bahwa oleh karena letak, luas dan batas obyek sengketa dalam perkara *aquo* tidak jelas/kabur maka terhadap surat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*), dan karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 6. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap eksepsi Tergugat poin I tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas patut dikabulkan;
 7. Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan Tidak jelas yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;
 8. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan oleh hakim dalam perkara tersebut diatas, pada dasarnya juga sudah melihat dan

mempelajari pembuktian yang diserahkan oleh Para Pihak berperkara seperti yang diatur dalam KUHPerdara berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, bukti pengakuan. Selain itu pertimbangan yang disampaikan oleh hakim juga menghasilkan persangkaan yang mana dianggap Penggugat benar-benar tidak mengetahui pokok perkara dengan dibuktikan dari berita acara Persidangan Pemeriksaan Setempat.

C. Perbedaan persangkaan menurut Undang-Undang dengan Persangkaan menurut Hakim.

Dalam Pasal 1915 KUHPerdara disebutkan bahwa “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Sedangkan dalam Pasal 1916 KUHPerdara membagi macam-macam persangkaan yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan menurut Hakim. Adanya pembagian macam atau jenis karena terdapat perbedaan mengenai persangkaan ini.

a. Persangkaan Menurut Undang-Undang.

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
2. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Pasal 1921 KUHPerdara menyatakan “*Suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dari segala pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang, tidak boleh diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukannya suatu gugatan ke muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai sumpah di hadapan Hakim.*”

b. Persangkaan menurut Hakim.

Diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara, yaitu “*Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.*”

Dilihat dari dasar pengaturan dan definisi yang diberikan oleh undang-undang terdapat perbedaan yang sangat jelas antara persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Dalam persangkaan menurut undang-undang jelas bahwa apa yang disangkakan nyata-nyata diatur oleh undang-undang baik objek maupun subjeknya dan tidak diperlukan sebuah pembuktian dari para pihak yang berperkara. Sedangkan persangkaan menurut hakim lebih merupakan kesimpulan dan keyakinan hakim yang diperoleh dari kongkretisasi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara yang dapat memperlihatkan suatu peristiwa umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Hal ini baru bisa diketahui ketika terjadi pembuktian dari masing-masing

pihak melalui bukti-bukti yang mereka ajukan sesuai pokok perkara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari tinjauan yuridis yang dilakukan oleh penulis dari perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Bkn, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*serta Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara tersebut.
2. Pertimbangan hakim atas pembuktian yang telah disampaikan oleh Para Pihak menghasilkan Persangkaan menurut hakim yang akhirnya memutuskan perkara menjadi *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*.
3. Perbedaan persangkaan menurut undang-undang jelas bahwa apa yang disangkakan nyata-nyata diatur oleh undang-undang baik objek maupun subjeknya dan tidak diperlukan sebuah pembuktian dari para pihak yang berperkara. Sedangkan persangkaan menurut hakim lebih merupakan kesimpulan dan keyakinan hakim yang diperoleh dari kongkretisasi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara yang dapat memperlihatkan suatu peristiwa umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Hal ini baru bisa diketahui ketika terjadi pembuktian dari masing-masing pihak melalui bukti-bukti yang mereka ajukan sesuai pokok perkara.

B. Saran.

Dari kasus tersebut diatas penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Hakim seharusnya juga menilai alat bukti yang lain yang juga mendukung gugatan Para Penggugat seperti halnya saksi-saksi jangan hanya menilai ketika Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas dan sempadan tanah yang mereka miliki.
2. Hakim seharusnya juga menilai dari pengakuan Tergugat dipersidangan yang

menyatakan bahwa Pohon Sawit bukan Tergugat yang menanam untuk mengeluarkan sebuah putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* karena itu membuktikan secara terbalik bahwa selama ini sudah ada pemilik tanah dengan menanam sawit diatas tanah tersebut.

3. Tidak mengetahui letak secara jelas tanah yang dimiliki bukan berarti mereka bukan pemilik tanah apalagi pada saat sekarang pemilik tanah yang memiliki kemampuan secara ekonomi lebih menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada orang lain dengan cara mengupah/menggaji seseorang.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gemala Dewi, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Galia Indonesia,

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014

Retnowulan Sutantio, Ny. dan Iskandar Oeripkartowinoto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1986.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2010

B. Internet

<https://kbbi.web.id/bukti>

http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran

<http://materihukum.com/2018/05/02/pe-mbuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/>

<https://www.negarahukum.com/hukum/alat-bukti-surat.html>